

Tanggal Efektif : 14 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 27 Desember 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND (selanjutnya disebut "ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas sebagai investasi utama dan instrumen Pasar Uang.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND mempunyai kebijakan investasi dengan alokasi sebagai berikut: (i) Efek bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen); (ii) Instrumen pasar uang minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen). Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, risiko tersebut antara lain adalah: (i) Risiko Politik dan Ekonomi; (ii) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan; (iii) Risiko Volatilitas; (iv) Risiko Likuiditas; (v) Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana; (vi) Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *sebelum* membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Pengalihan Investasi.

Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV dan Bab XV Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi



PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp.: (021) 2981 2800, Fax : (021) 2981 2836

Bank Kustodian



CITIBANK, N.A., INDONESIA
Citibank Tower Lantai 10
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telp : (021) 52908870, Fax : (021) 52908600

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO UTAMA.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada April 2020

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

NTUK DIPERHATIKAN

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Aberdeen Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan (*subscription*), Pemegang Unit Penyertaan dan Calon Pemegang Unit Penyertaan ("Nasabah") memberikan persetujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam Aberdeen Group, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar Pelaporan Bersama (CRS) dan nasabah juga setuju bahwa pihak-pihak tersebut di atas berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi dan dokumen tertentu dengan tujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Securities Act 1933. Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND tidak dapat dibawa atau dimiliki secara langsung oleh, maupun dialihkan kepada seorang investor yang merupakan "United States Person". Untuk keperluan prospektus ini, United States Person adalah salah satu dari berikut ini: (i) Warga negara atau penduduk Amerika Serikat, (ii) Perusahaan, kemitraan atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan undang-undang suatu negara bagian, wilayah atau pemilikan dari negara Amerika Serikat, (iii) Harta atau perwaliamanatan (*trust*) yang pelaksana, administrator atau wali amanat (*trustee*)-nya adalah United States Person, (iv) Perwakilan atau cabang sebuah badan asing yang berkedudukan di Amerika Serikat, (v) Rekening yang dikelola secara mutlak maupun tidak oleh pihak yang telah dipercaya untuk keuntungan atau kepentingan United States Person, atau (vi) Kemitraan atau perusahaan asing yang didirikan oleh United States Person yang pada dasarnya untuk tujuan berinvestasi dalam efek yang tidak terdaftar. Produk Reksadana ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Investment Company Act 1940 dan tidak dapat dibeli oleh orang Amerika Serikat maupun dialihkan kepada investor yang merupakan "United States Person".

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN FATCA

Ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari *Hiring Incentive to Restore Employment Act* ("HIRE").

Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau *Foreign Financial Institution* ("FFI") mungkin dibebankan kewajiban pelaporan kepada *Internal Revenue Services* ("IRS") terkait informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan tersebut serta memenuhi ketentuan lainnya untuk menghindari pengenaan pemotongan pajak 30% atas pembayaran dari segala sumber penghasilan Amerika Serikat (sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat) yang diterima oleh Manajer Investasi sebagai FFI yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2014.

Sehubungan dengan kewajiban di atas, agar dapat menerima pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat, FFI mungkin perlu untuk membuat perjanjian dengan IRS atau tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat sebagai implementasi dari Perjanjian Antar Pemerintah atau *Intergovernmental Agreement* ("IGA") antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat yang mungkin ada di kemudian hari.

KEWAJIBAN PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA (*COMMON REPORTING STANDARD*)

Menindaklanjuti perkembangan mengenai Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard* ("CRS")) yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* ("OECD") untuk menerapkan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) dengan menggunakan *Common Reporting Standard*, Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada khususnya telah menerbitkan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pemberlakuan CRS, antara lain: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra *jo*. Surat Edaran Nomor: 16/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari ("Peraturan CRS"), dimana berdasarkan Peraturan CRS tersebut Lembaga Jasa Keuangan berkewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan rekening Nasabah asing terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017. Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara pada tahun 2018 terkait dengan informasi Nasabah yang tercatat sejak tahun 2017.

Peraturan CRS mensyaratkan Lembaga Jasa Keuangan untuk melaporkan data dan/atau informasi Nasabah asing yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS kepada otoritas pajak Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia setiap tahun.

Manajer Investasi meminta calon Nasabah Asing dan/atau Nasabah Asing untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan kepada otoritas pajak Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi Peraturan CRS.

Apabila calon Nasabah Asing tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan ketentuan terkait pertukaran informasi secara otomatis; dan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut.

Apabila Nasabah Asing (baik yang sudah ada sebelumnya/*existing*) tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai perjanjian pertukaran informasi secara otomatis; meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan tidak melayani transaksi baru terkait rekening Nasabah Asing tersebut, kecuali transaksi baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS.

Nasabah disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan profesional mengenai perpajakan yang berlaku dan konsekuensi lain terkait implementasi pertukaran informasi secara otomatis dan Standar Pelaporan Bersama.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II.....	8
INFORMASI MENGENAI ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND	8
BAB III.....	11
MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV.....	12
BANK KUSTODIAN.....	12
BAB V	13
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI.....	16
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	16
ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.....	16
BAB VII.....	18
PERPAJAKAN.....	18
BAB VIII.....	19
FAKTOR RISIKO UTAMA.....	19
BAB IX.....	20
HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB X.....	22
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	22
BAB XI.....	25
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	25
BAB XII.....	28
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN	28
BAB XIII.....	29
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	29
BAB XIV.....	33
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	33
BAB XV.....	36
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	36
BAB XVI.....	38
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XVII.....	39
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	39
BAB XVIII	40
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	40
ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.....	40
BAB XIX.....	42
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	42
BAB XX.....	43
PENYELESAIAN SENGKETA.....	43
BAB XXI.....	44
INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR.....	44

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana

"Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otorita Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan seluruh perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

1.3. Bank Kustodian

"Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Citibank N.A, cabang Jakarta.

1.4. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK")

"BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. Efek

"Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. Efek Bersifat Utang

"Efek Bersifat Utang" adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. Efektif

"Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

"*Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*" merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution (FFI)* untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service (IRS)* mengenai Akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

1.10. Formulir *Interview* FATCA

"Formulir *Interview* FATCA" adalah formulir tambahan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang digunakan bagi nasabah yang telah menerima atau akan menerima pendapatan baik langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif) dari sumber-sumber pendapatan di luar negara Amerika Serikat. Formulir ini diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. Formulir Pembukaan Rekening Efek

"Formulir Pembukaan Rekening Efek" adalah Formulir asli yang - harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. Formulir Pengalihan Investasi

“Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan

“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan” adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16. Hari Bursa

“Hari Bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. Hari Kerja

“Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. Hari Kalender

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.19. Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen” adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. Kontrak Investasi Kolektif

“Kontrak Investasi Kolektif” adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. Laporan Bulanan

“Laporan Bulanan” adalah laporan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Pebruari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.22. Manajer Investasi

“Manajer Investasi” adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

1.23. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

“Metode Penghitungan NAB” adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.”).

1.24. Nasabah

“Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berartikan Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

“NAB” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.26. Nilai Pasar Wajar

“Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)” dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.27. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”).

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.28. Pemegang Unit Penyertaan

“Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

1.29. Penawaran Umum

“Penawaran Umum” adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu situs web dari media dan/atau pihak lain yang independen dan dapat diakses bebas oleh masyarakat luas paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.31. Pernyataan Pendaftaran

“Pernyataan Pendaftaran” adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal

“Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal” adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

“POJK Tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. Portofolio Efek

“Portofolio Efek” adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

1.39. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

“Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.40. Prospektus

“Prospektus” adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. Reksa Dana

“Reksa Dana” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa

Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. pembelian Unit Penyertaan (subscription);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
- d. pengalihan investasi (switching).

1.43. Surat Edaran OJK ("SEOJK") Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

"SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. Sub Rekening Efek

"Sub Rekening Efek" adalah rekening efek Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.45. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi (pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan) dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk aplikasi pembelian Unit ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan/atau
- c. (aplikasi pengalihan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.46. Undang-Undang Pasar Modal

"Undang-undang Pasar Modal" adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.47. Unit Penyertaan

"Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

2.1. Pendirian Reksa Dana

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF No. 75, tanggal 29 November 2007 dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta *jis.*, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 43 tanggal 27 Februari 2009 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, akta Perubahan Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 55 tanggal 30 Maret 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta dan akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum II Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 26 tanggal 15 Desember 2011 dibuat di hadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Jakarta, akta Addendum III Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 54 tanggal 26 Maret 2015 dan akta Addendum IV Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF tertanggal 28 Februari 2017 nomor 65, keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris di Jakarta. Seluruh Akta tersebut di atas dibuat PT Aberdeen Standard Investments Indonesia dengan Citibank, N.A. Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND telah memperoleh Pemyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK melalui surat nomor S-6319/BL/2007 tanggal 14 Desember 2007.

2.2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

a. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi :

Ketua	: Hugh Young
Anggota	: Adam McCabe
	Robert Penaloza

Keterangan singkat Komite Investasi :

(i) Hugh Young

Hugh Young menjabat sebagai Direktur Aberdeen Standard Investments untuk Asia Pasifik. Sebelumnya dia adalah Direktur Aberdeen Asset Management (sebelum bergabung dengan Standard life plc) dan Kepala Global Ekuitas dan Managing Director bisnis di Asia Grup. Hugh bergabung dengan Aberdeen Standard Investments sebagai hasil penggabungan antara Aberdeen Asset Management dan Standard Life di Agustus 2017. Hugh bergabung dengan Aberdeen pada tahun 1985 untuk mengelola ekuitas Asia dari kantor London, memulai karirnya di pengelolaan investasi di 1980. Dia mendirikan Aberdeen Asia yang berbasis di Singapura di 1992 dan sejak itu ia telah membangun perusahaan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dan paling dihormati secara global. Hugh memegang gelar BA (Hons) dalam politik dari Universitas Exeter.

(ii) Adam McCabe

Adam McCabe adalah kepala divisi fixed income untuk Asia, bertanggung jawab untuk mengawasi strategi investasi dan manajemen portofolio untuk portofolio pendapatan tetap/*fixed income* Aberdeen Standard Investments [Asia] Limited di Asia. Adam bergabung Aberdeen pada tahun 2009 setelah akuisisi bisnis aset manajemen dari Credit Suisse. Adam bekerja untuk Credit Suisse dari tahun 2001, dimana ia menjadi direktur/manajer investasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi strategi mata uang dan suku bunga di Asia. Sebelum itu, ia adalah anggota tim *fixed income* Australia dari Credit Suisse, di mana dia bertanggung jawab untuk strategi suku bunga dan mata uang. Dia juga pernah menjadi anggota dari strategi groups untuk mata uang global/*emerging market*. Adam juga pernah menjadi kepala divisi fixed income untuk Woori Credit Suisse Asset Management, Korea, di mana dia bertanggung jawab untuk manajemen portofolio efek pendapatan tetap dan pasar uang, termasuk strategi investasi dan proses investasi.

Adam mendapatkan BCOMM (First Class Honours dan Universitas Medal) dari University of Sydney, Australia, dan Diploma di Global Finance dari Chinese University of Hong Kong.

(iii) Robert Penaloza

Robert Penaloza adalah kepala Divisi Ekuiti Australia, bertanggung jawab untuk seluruh strategis ekuiti, portofolio underlying dan penanggung jawab tim investasi ekuiti yang bertanggung jawab melaksanakan riset efek yang tercatat di Australia dan New Zealand. Robert bergabung di Aberdeen Singapura pada tahun 1997 dimana beliau mengasah keahlian investasi fundamental dengan bimbingan dari Hugh Young dan beliau adalah salah satu anggota tim ekuiti yang mengelola strategi investasi di Asia kecuali Jepang. Di 2002 Robert diperbantukan di Bangkok untuk menerapkan proses investasi setelah dilakukannya akuisisi dan beliau dipromosi menjadi CEO di Aberdeen, Bangkok, Thailand di 2006. In 2009, Robert bekerja kembali di Singapura sebelum diminta untuk bekerja di Aberdeen, Sydney di 2010 setelah akuisisi yang dilakukan terhadap Credit Suisse Asset Management, di Australia.

Robert telah menyelesaikan program General Management Executive Education dari Harvard Business School, beliau memperoleh Diploma dari Australian Institute of Company Directors dan bachelor dari Northern Territory University.

2.4. Tim Pengelola Investasi

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi "ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND" terdiri dari:

Ketua	:	Suhardi Tanujaya
Anggota	:	Bharat Shah Joshi
		Glenn Gregorius
		Linda Lauwira

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

(i) Suhardi Tanujaya

Sebagai koordinator Tim Pengelola Investasi, Suhardi bergabung dengan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, sejak Desember 2014 sebagai Senior Investment Manager. Sebelumnya Suhardi bergabung dengan PT. NISP Asset Management selama lebih dari 5 tahun. Suhardi memegang B.Sc. dengan major di Computer Science dan minor di Finance dan Mathematics dari Western Michigan University tahun 1991 dan menyelesaikan M.B.A. dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Beliau telah berpengalaman sekitar 20 tahun di bidang investasi pada perusahaan asset management dan asuransi dan juga pernah bekerja di bidang analisa kredit pada perbankan nasional. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-53/PM/IP/WMI/1996 tanggal 5 Juni 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-400/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

(ii) Bharat Shah Joshi

Bharat Joshi saat ini menjabat sebagai direktur di Jakarta. Sebelumnya Bharat bekerja selama 7 (tujuh) tahun di Aberdeen Kuala Lumpur, Malaysia sebagai manajer ekuitas dan dipindahkan ke Jakarta pada November 2014. Bharat bertanggung jawab untuk mengawasi proses investasi termasuk penelitian dan pengelolaan portofolio saham lokal. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Bharat bekerja sebagai analis junior di Credit Suisse Malaysia. Bharat memegang BSc (Hons) dalam Matematika, Statistik dan Ekonomi, jurusan Ilmu Aktuaria, dari University of Warwick. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-422/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

(iii) Glenn Gregorius

Glenn Gregorius memegang Bsc dalam Ekonomi dan MSc dalam Akuntansi dari Tilburg University. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Glenn bekerja sebagai analis di Henan Putihrai Asset Management selama 4 tahun dan Valbury Asia Sekuritas selama 2 tahun. Glenn bergabung dengan Aberdeen pada April 2019. Memiliki izin Wakil manager Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-32/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan surat keputusan OJKno S-380/PM.211/2019.

(iv) Linda Lauwira

Linda Lauwira memegang Bsc dalam Manajemen Keuangan jurusan Human Ecology dari Ohio State University. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Linda berkerja sebagai analis di CIMB Sekuritas Indonesia selama 5 tahun, eTrading Sekuritas selama 1 tahun dan Pratama Capital Asset Management selama 1 tahun. Linda bergabung dengan Aberdeen pada Agustus 2019. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-265/PM.211/WMI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia didirikan dengan Akta No.16 tanggal 6 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. AHU-34481.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0056074.AH.01.09 tanggal 8 Juli 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 55431 tanggal 28 September 2012 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 78 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tertanggal 26 Juni 2018, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013320.AH.01.02. Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018 ("Anggaran Dasar").

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Omar Sjawaldy Anwar
Direktur	: Bharat Shah Joshi
Direktur	: Tri Meryta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hugh Young
Komisaris	: Ian Robert Macdonald
Komisaris Independen	: Ubaidillah Nugraha

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya bernama Aberdeen Asset Management Asia Limited) ("Aberdeen Standard Investments") secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management pada November 2014. PT NISP Asset Management selanjutnya berturut-turut berganti nama menjadi PT Aberdeen Asset Management pada tanggal 1 Desember 2014 dan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia pada tanggal 30 Juni 2018. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (ASII) melakukan proses investasi dan kedisiplinan dalam pengelolaan investasi yang disesuaikan dengan kultur Aberdeen Standard Investments, yang merupakan bagian dari grup aset manajemen global. ASII mengelola 12 Reksa Dana dan menawarkan Reksa Dananya secara langsung kepada institusi baik itu perusahaan Asuransi, Dana pensiun, Bank dan secara tidak langsung ke nasabah perorangan melalui agen penjual.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi tidak mempunyai pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dan investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi *fund administration* di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti *Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services*. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Score Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi pertama dan Reksa dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia, serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan *Account Operator* untuk perusahaan efek di Indonesia.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas sebagai investasi utama dan instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND akan dikelola secara aktif melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*), *warrant*, yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu alokasi sebagai berikut:

- a. Efek bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen).
 - b. Instrumen pasar uang minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen).
- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

- a. Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan
- b. Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari Pengelolaan investasi

5.3. Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND diinvestasikan pada:
 - (i) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (ii) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
 - (c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan

kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya-biaya ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berdasarkan Kontrak ini

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.4. Kriteria Pemilihan Efek

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada angka 5.1 di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Efek bersifat Ekuitas yang likuid dengan kapitalisasi yang cukup besar dan mempunyai fundamental yang cukup baik.
- b. Instrumen Pasar Uang, termasuk efek bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi termasuk surat berharga komersial yang mempunyai peringkat minimal BBB (*investment grade*) serta SBI, deposito dan kas.

5.5. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dan/atau bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND terafiliasi dengan kreditor awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini ditandatangani, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian. Penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain:

- 6.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - i). Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - ii). Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - iii). Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - iv). Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - v). Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - vi). Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - vii). Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

6.3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	<i>Capital gain</i> obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar : (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, antara lain adalah:

8.1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

8.2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Berkurangnya Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh kondisi makro dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

8.3. Risiko Volatilitas

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

8.4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.5. Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana

Pertanggungan asuransi atas kekayaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

8.6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

BAB IX

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND mempunyai hak sebagai berikut :

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

9.2. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- c. untuk pengalihan investasi, aplikasi pengalihan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Laporan Bulanan.

9.3. Menjual Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.4. Hak Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana).

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi Akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi Akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.5. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

9.6. Hak Memperoleh Laporan Keuangan tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

9.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya.

9.8. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

10.1. Biaya yang Menjadi Beban ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

- a. Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian minimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Formulir Pembukaan Rekening Efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.
- f. Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi terkait perpajakan ke negara/yurisdiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA).

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu persen dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND).
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Min. 0,20%- Maks. 0,25%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	Min. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks.1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks.1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- (iii) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana dimaksud tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. Akta Pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND tertanggal 31 Desember 2019 – silakan merujuk ke Lampiran I.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana dalam pasal 13.4 Prospektus.

13.2. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.3 yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.3. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Formulir Interview FATCA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam penerapan Program APU dan PPT di

Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening Efek atau Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan /digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran atas penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Propektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 2,5 % (dua koma persen). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer elektronis dan/atau mekanisme pendebitan otomatis (*auto debit*) rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke rekening ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Bank Kustodian:

Bank : Citibank, N.A Indonesia
Atas Nama : ABERDEEN STANDARD INDEQUITY
Nomor Rekening : 0-800935-008

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dikreditkan ke rekening atas nama ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND secara lengkap.

13.9. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada ayat di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan/atau menyalahi aturan/tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

13.11. Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Melalui Pihak Lain

Dalam melakukan penjualan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

- (i) jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
- (ii) sistem elektronik yang teruji keandalannya;

yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut padasetiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang harus dipertahankan adalah sebesar 100 (seratus Unit Penyertaan). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk:

- a. Melakukan peningkatan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan; atau
- b. melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak terpenuhinya minimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum kepemilikan tidak melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud di atas, maka Manajer Investasi berdasarkan persetujuan tertulis Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

14.4. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu persen).

14.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi

14.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika

penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dan/atau mekanisme pengkreditan rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, diterima lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

14.9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dihentikan;
- Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal; atau

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.10. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi yang bersangkutan.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas minimum pengalihan investasi dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk:

- a. Melakukan peningkatan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan; atau
- b. Melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak terpenuhinya minimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum kepemilikan tidak melakukan salah satu tindakan sebagaimana maksud di atas, maka Manajer Investasi berdasarkan persetujuan tertulis Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan demikian Nilai Aktiva Bersih dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dari ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.

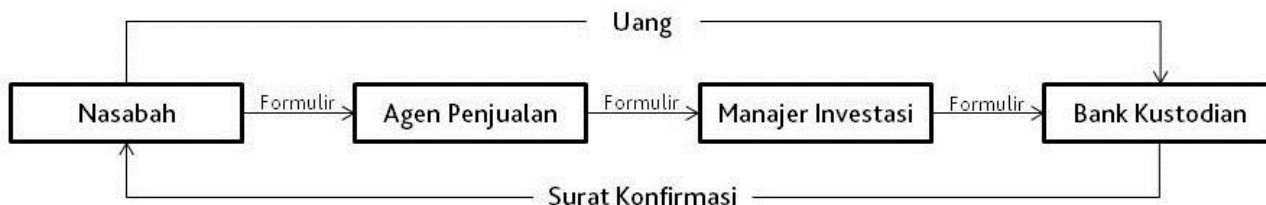
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN
INVESTASI
ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

1. Pembelian Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



- b. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

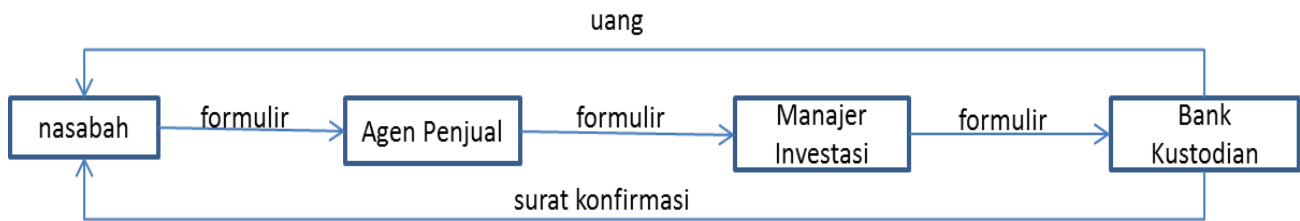


2. Penjualan kembali Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

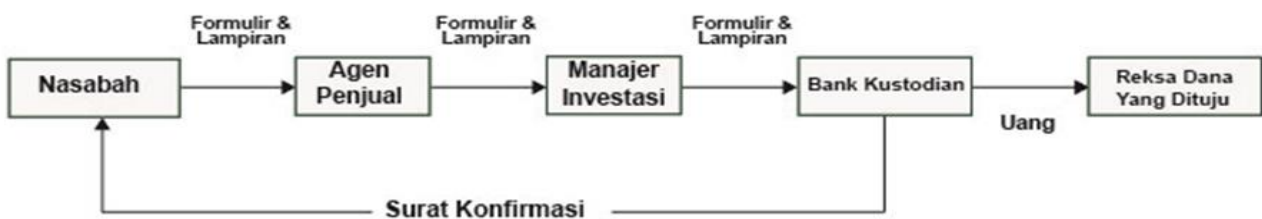


3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- (i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- (ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (iii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (iv) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) berakhir.
- (v) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

19.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- (a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- (b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- (c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- (d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- (e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- (f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- (g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- (h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- (i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI

INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND.
- **Manajer Investasi**
PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA
Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp. : (021) 2981 2800
Fax : (021) 2981 2836
 - **Bank Kustodian,**
Citibank, N.A., Indonesia
South Quarter Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8
Jakarta 12430
Telp : (021) 5290 8870
Fax : (021) 5290 8600

Cabang-cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA

Menara DEA Tower II, 16th Floor, Kawasan Mega Kuningan

Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2

Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Telp.: (021) 29812800

Fax : (021) 29812836

www.aberdeenstandard.com

LAMPIRAN I

Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-22

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD
INDONESIA EQUITY FUND**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD
INDONESIA EQUITY FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi

Investment Manager

Nama/ <i>Name</i>	: Bharat Shah Joshi
Alamat Kantor/ <i>Office Address</i>	: Menara DEA Tower II 16 th floor, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E3.4 NO. 1 – 2 Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon/ <i>Telephone Number</i>	: +6221 2981 2800
Jabatan/ <i>Title</i>	: Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
 Nama/ <i>Name</i>	 : Tri Meryta
Alamat Kantor/ <i>Office Address</i>	: Menara DEA Tower II 16 th floor, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E3.4 NO. 1 – 2 Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon/ <i>Telephone Number</i>	: +6221 2981 2800
Jabatan/ <i>Title</i>	: Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund (“ Reksa Dana ”) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund (“the Mutual fund”) in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |

- | | |
|---|---|
| <p>3. Dengan memperhatikan paragraph tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.</p> | <p>3. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Investment Manager confirm that:</i></p> <p>a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i></p> <p>4. <i>Responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i></p> |
|---|---|

Jakarta, 20 Februari 2020/Februari 20, 2020
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager

 **PT Aberdeen Standard Investments Indonesia**



Bharat Shah Joshi
Direktur/Director





Tri Meryta
Direktur/Director

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD
INDONESIA EQUITY FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kha Siung
Alamat Kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 6221-52908857
Jabatan	: Securities Services, Product Management Head
Nama	: Hendra Raharja
Alamat Kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 6221-2529712
Jabatan	: Securities Services, Account Management Head

1. Keduanya mewakili **Citibank N.A., Cabang Jakarta**, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") dari **Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund ("Reksa Dana")**, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("**KIK**") Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK .
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang telah ditentukan dalam KIK.

l

Jakarta, 20 Februari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Direktorat Jenderal Pajak

METERAI TERAAN

16/03/20 1554

Rp 6000

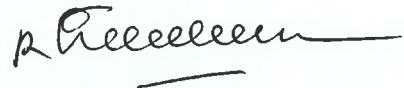
31629 101324

PB0661



Kha Siung
Securities Services

Product Management Head
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



Hendra Raharja
Securities Services
Account Management Head
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No : 00329/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2020



Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

20 Februari 2020

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2019	2018
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,2c,3,9	12.100.000.000	-
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 166.482.005.904 pada tahun 2019 dan Rp 9.000.631.589 pada tahun 2018)	2b,2c,3,9	162.939.491.960	8.998.027.350
Jumlah portofolio efek		175.039.491.960	8.998.027.350
Kas di bank	2c,4,9	2.312.747.980	470.417.832
Piutang bunga	2c,2d,5,9	26.006.143	-
Aset lain-lain	2e,10a	104.757.638	127.601.324
JUMLAH ASET		177.483.003.721	9.596.046.506
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Uang muka pemesanan unit penyertaan	6	14.100.000	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,7,9	1.141.793.680	-
Biaya yang masih harus dibayar	2c,8,9,16	238.041.097	51.108.411
Utang pajak	2c,2e,10b	50.478.935	879.480
JUMLAH LIABILITAS		1.444.413.712	51.987.891
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		176.038.590.009	9.544.058.615
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	89.882.279,8177	5.005.485,5159
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.958,55	1.906,72

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	2d,12	399.846.644	3.490.335
Deviden	2d	1.044.289.433	247.094.112
Jumlah pendapatan		<u>1.444.136.077</u>	<u>250.584.447</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2d,13,16	(1.274.588.150)	(251.173.326)
Jasa kustodian	2d,14	(205.034.693)	(25.117.332)
Lain-lain	2d,15	(530.898.600)	(58.215.491)
Jumlah beban		<u>(2.010.521.443)</u>	<u>(334.506.149)</u>
RUGI OPERASI		<u>(566.385.366)</u>	<u>(83.921.702)</u>
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2c,2d	982.493.168	511.200.997
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2c,2d	(3.539.909.706)	(1.200.168.342)
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>(2.557.416.538)</u>	<u>(688.967.345)</u>
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>(3.123.801.904)</u>	<u>(772.889.047)</u>
PAJAK PENGHASILAN	2e,10c	(216.158.774)	(46.661.098)
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		<u>(3.339.960.678)</u>	<u>(819.550.145)</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>(3.339.960.678)</u>	<u>(819.550.145)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2019	2018
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Rugi operasi	(566.385.366)	(83.921.702)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	982.493.168	511.200.997
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(3.539.909.706)	(1.200.168.342)
Pajak penghasilan	(216.158.774)	(46.661.098)
Pendapatan komprehensif lain	-	-
Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	(3.339.960.678)	(819.550.145)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	185.165.174.932	7.930.000.658
Pembelian kembali unit penyertaan	(15.330.682.860)	(13.279.767.747)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	169.834.492.072	(5.349.767.089)
JUMLAH KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	166.494.531.394	(6.169.317.234)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	9.544.058.615	15.713.375.849
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	176.038.590.009	9.544.058.615

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2019	2018
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek ekuitas	(177.034.516.026)	(5.622.202.479)
Penjualan efek ekuitas	20.535.634.878	10.691.345.016
Penerimaan bunga deposito berjangka	372.412.432	4.777.806
Penerimaan bunga jasa giro	1.428.069	149.392
Penerimaan deviden	1.044.289.433	247.094.112
Pembayaran jasa pengelolaan	(1.122.761.116)	(262.164.571)
Pembayaran jasa kustodian	(172.920.708)	(26.216.457)
Pembayaran biaya lain-lain	(527.906.933)	(56.056.312)
Pembayaran pajak kini	(143.715.633)	(54.239.581)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/ dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>(157.048.055.604)</u>	<u>4.922.486.926</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	185.179.274.932	7.904.000.658
Pembelian kembali unit penyertaan	(14.188.889.180)	(13.370.671.624)
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-
Kas bersih yang dihasilkan dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>170.990.385.752</u>	<u>(5.466.670.966)</u>
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	13.942.330.148	(544.184.040)
Kas dan setara kas pada awal tahun	470.417.832	1.014.601.872
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>14.412.747.980</u>	<u>470.417.832</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas di bank	2.312.747.980	470.417.832
Deposito Berjangka	12.100.000.000	-
Jumlah kas dan setara kas	<u>14.412.747.980</u>	<u>470.417.832</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (dahulu PT Aberdeen Asset Management) (dahulu PT NISP Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 75 tanggal 29 November 2007 yang dibuat dihadapan Benny Kirstianto, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya:

- Addendum akta No 43 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penambahan dan pengubahan klausul atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Addendum I akta No. 55 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Benny Kirstianto S.H., notaris di Jakarta, mengenai penambahan dan pengubahan klausul atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Addendum II akta No. 26 tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti S.H, notaris di Jakarta, mengenai beralihnya ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari PT NISP Sekuritas ke PT Aberdeen Asset Management d/h PT NISP Asset Management, maka kontrak kerja sama dengan Bank Kustodian yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pun beralih dari PT NISP Sekuritas ke PT Aberdeen Asset Management d/h PT NISP Asset Management, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Dengan demikian, atas biaya jasa Pengelolaan Investasi pun beralih dari PT NISP Sekuritas ke PT Aberdeen Asset Management d/h PT NISP Asset Management efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
- Addendum III akta No. 54 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif yang diubah menjadi Reksa Dana Aberdeen Indonesia Equity Fund serta penambahan dan pengubahan klausul atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Addendum IV akta No.65 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai penambahan dan pengubahan klausul atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Addendum V akta No. 75 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana Aberdeen Indonesia Equity Fund menjadi Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada masa penawaran, setiap unit mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000/unit pada masa penawaran. Masa penawaran akan dimulai sejak tanggal efektif dari Otoritas Jasa keuangan selama maksimum 90 (Sembilan puluh) hari bursa.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM (Lanjutan)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah mengelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas sebagai investasi utama dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund mempunyai kebijakan investasi dengan alokasi sebagai berikut:

- Efek bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen);
- Instrumen pasar uang minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen).

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-6319/BL/2007 pada tanggal 14 Desember 2007. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 27 Desember 2007.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

c. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah utang pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan deviden diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif. Hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi, fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, diantaranya sebagai berikut:

- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) "Pajak Penghasilan"
- ISAK No. 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019					
Jenis efek	Nilai nominal/ jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito berjangka					
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	6,5	9-Jan-20	4,00
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	6,5	27-Jan-20	1,71
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.100.000.000	2.100.000.000	6,4	23-Jan-20	1,20
Jumlah instrumen pasar uang	<u>12.100.000.000</u>	<u>12.100.000.000</u>			<u>6,91</u>
Efek ekuitas					
Saham					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.140.700	18.219.080.000	-	-	10,40
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	527.300	17.625.002.500	-	-	10,07
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.515.500	13.956.535.000	-	-	7,97
PT Astra Internasional Tbk	1.874.900	12.983.682.500	-	-	7,42
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.689.500	12.966.912.500	-	-	7,40
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	3.857.300	8.100.330.000	-	-	4,63
PT Unilever Indonesia Tbk	154.500	6.489.000.000	-	-	3,70
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.650.400	5.908.432.000	-	-	3,38
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	1.348.000	5.729.000.000	-	-	3,27
PT Astra Agro Lestari Tbk	388.300	5.659.472.500	-	-	3,23
PT Pakuwon Jati Tbk	7.430.000	4.235.100.000	-	-	2,42
PT Mayora Indah Tbk	2.046.000	4.194.300.000	-	-	2,40
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	346.000	4.152.000.000	-	-	2,37
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	212.400	4.040.910.000	-	-	2,30
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2.251.400	3.782.352.000	-	-	2,16
PT XL Axiata Tbk	1.169.950	3.685.342.500	-	-	2,10
PT United Tractors Tbk	169.566	3.649.908.150	-	-	2,09
PT Selamat Sempurna Tbk	2.277.000	3.392.730.000	-	-	1,94
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	2.222.500	3.322.637.500	-	-	1,90
PT Bank Permata Tbk	2.511.654	3.177.242.310	-	-	1,82
PT Arwana Citramulia Tbk	6.959.000	3.034.124.000	-	-	1,73
PT Vale Indonesia Tbk	672.300	2.447.172.000	-	-	1,40
PT Summarecon Agung Tbk	2.296.000	2.307.480.000	-	-	1,32
Jumlah efek saham (dipindahkan)	<u>49.710.170</u>	<u>153.058.745.460</u>			<u>87,42</u>

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019					
Jenis efek	Nilai nominal/ jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	49.710.170	153.058.745.460			87,42
PT Metrodata Electronic Tbk	950.400	1.777.248.000	-	-	1,02
PT Ciputra Development Tbk	1.612.200	1.676.688.000	-	-	0,96
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	118.300	1.357.492.500	-	-	0,78
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.513.200	1.278.654.000	-	-	0,73
PT Jaya Real Property Tbk	2.130.000	1.278.000.000	-	-	0,73
PT Blue Bird Tbk	390.300	971.847.000	-	-	0,56
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	46.600	722.300.000	-	-	0,41
PT AKR Corporindo Tbk	94.500	373.275.000	-	-	0,21
PT Cardig Aero Services Tbk	381.800	236.716.000	-	-	0,14
PT Mandom Indonesia Tbk	10.400	114.400.000	-	-	0,07
PT Hero Supermarket Tbk	55.400	49.306.000	-	-	0,03
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	373.500	44.820.000	-	-	0,03
Jumlah efek ekuitas	57.386.770	162.939.491.960			93,09
Jumlah portofolio efek		175.039.491.960			100,00
2018					
Jenis efek	Nilai nominal/ jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	34.500	897.000.000	-	-	9,97
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	239.000	874.740.000	-	-	9,72
PT Astra International Tbk	92.000	756.700.000	-	-	8,41
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	195.500	733.125.000	-	-	8,15
Jumlah efek ekuitas (dipindahkan)	561.000	3.261.565.000			36,25

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2018					
Jenis efek	Nilai nominal/ jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek ekuitas					
Saham					
Jumlah efek ekuitas (pindahan)	561.000	3.261.565.000			36,25
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	188.500	699.335.000	-	-	7,77
PT Unilever Indonesia Tbk	12.100	549.340.000	-	-	6,10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68.500	505.187.500	-	-	5,61
PT AKR Corporindo Tbk	88.800	380.952.000	-	-	4,23
PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	269.100	363.285.000	-	-	4,04
PT Sepatu Bata Tbk	569.000	341.400.000	-	-	3,79
PT Holcim Indonesia Tbk	179.500	338.357.500	-	-	3,76
PT Cardig Aero Services Tbk	381.800	271.078.000	-	-	3,01
PT United Tractors Tbk	7.566	206.930.100	-	-	2,30
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	137.500	204.875.000	-	-	2,28
PT Bank OCBC NISP Tbk	235.200	201.096.000	-	-	2,23
PT Mandom Indonesia Tbk	11.300	194.925.000	-	-	2,17
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	10.500	193.725.000	-	-	2,15
PT Bank Permata Tbk	268.954	168.096.250	-	-	1,87
PT XL Axiata Tbk	83.950	166.221.000	-	-	1,85
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	723.500	159.170.000	-	-	1,77
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	8.600	137.600.000	-	-	1,53
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	91.200	129.504.000	-	-	1,44
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	6.300	127.575.000	-	-	1,42
PT Jaya Real Property Tbk	160.000	118.400.000	-	-	1,32
PT Surya Citra Media Tbk	62.000	115.940.000	-	-	1,29
PT Medikaloka Hermina Tbk	33.400	85.504.000	-	-	0,95
PT Hero Supermarket Tbk	55.400	43.766.000	-	-	0,49
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	9.000	34.200.000	-	-	0,38
Jumlah efek ekuitas	4.222.670	8.998.027.350			100,00
Jumlah portofolio efek		8.998.027.350			100,00

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. KAS DI BANK

	2019	2018
Citibank, N.A., Jakarta (catatan 9)	2.290.765.611	464.192.442
PT Bank Central Asia Tbk (catatan 9)	4.948.420	3.992.643
PT Bank Mandiri Tbk (catatan 9)	2.024.813	1.588.745
PT Bank OCBC NISP Tbk (catatan 9)	15.009.136	644.002
Jumlah	<u>2.312.747.980</u>	<u>470.417.832</u>

5. PIUTANG BUNGA

	2019	2018
Deposito berjangka	26.005.918	-
Jasa giro	225	-
Jumlah	<u>26.006.143</u>	<u>-</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

7. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2019	2018
Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16)	169.312.809	17.485.775
Jasa kustodian (catatan 14)	33.862.562	1.748.577
Lain-lain	34.865.726	31.874.059
Jumlah	<u>238.041.097</u>	<u>51.108.411</u>

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	175.039.491.960	175.039.491.960
Kas di bank	2.312.747.980	2.312.747.980
Piutang bunga	26.006.143	26.006.143
Jumlah aset keuangan	<u>177.378.246.083</u>	<u>177.378.246.083</u>
Liabilitas keuangan		
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.141.793.680	1.141.793.680
Biaya yang masih harus dibayar	238.041.097	238.041.097
Jumlah liabilitas keuangan	<u>1.379.834.777</u>	<u>1.379.834.777</u>
	2018	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	8.998.027.350	8.998.027.350
Kas di bank	470.417.832	470.417.832
Jumlah aset keuangan	<u>9.468.445.182</u>	<u>9.468.445.182</u>
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	51.108.411	51.108.411
Jumlah liabilitas keuangan	<u>51.108.411</u>	<u>51.108.411</u>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dari liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(3.123.801.904)	(772.889.047)
Beda waktu:		
Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	3.539.909.706	1.200.168.342
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.936.507.614	327.178.223
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(399.846.644)	(3.490.335)
- Keuntungan yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	(982.493.168)	(511.200.997)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	970.275.604	239.766.186
Pajak penghasilan	216.158.774	46.661.098
Pajak dibayar di muka pph 23	(156.643.415)	(37.064.117)
Pajak dibayar di muka pph 25	(9.836.172)	(15.520.038)
Kurang/(lebih) bayar pajak tahun berjalan	49.679.187	(5.923.057)
Lebih bayar tahun 2013	(98.834.581)	(98.834.581)
Lebih bayar tahun 2017	-	(22.843.686)
Lebih bayar tahun 2018	(5.923.057)	-
Jumlah lebih bayar pajak	(104.757.638)	(127.601.324)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2017 No. 00024/406/17/067/19 tanggal 15 April 2019, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 20.088.028. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2019. Sedangkan selisih antara SKPLB dengan lebih bayar pajak tahun 2017 dibayarkan oleh Citibank sebesar Rp 2.755.658 pada tanggal 24 Oktober 2019.

b. Utang pajak

	2019	2018
Pajak penghasilan pasal 29	49.679.187	-
Pajak penghasilan pasal 25	799.748	879.480
Jumlah	<u>50.478.935</u>	<u>879.480</u>

c. Beban pajak

	2019	2018
Pajak kini	216.158.774	46.661.098
Pajak tangguhan	-	-
Jumlah	<u>216.158.774</u>	<u>46.661.098</u>

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	89.882.279,8177	100,00	5.005.485,5159	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	<u>89.882.279,8177</u>	<u>100,00</u>	<u>5.005.485,5159</u>	<u>100,00</u>

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

12. PENDAPATAN BUNGA

	2019	2018
Deposito berjangka	398.418.350	3.341.094
Jasa giro	1.428.294	149.241
Jumlah	399.846.644	3.490.335

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 2,5% per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 115.871.650 dan Rp 22.833.939.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 0,25% per tahun dan dihitung dari rata-rata Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 18.639.518 dan Rp 2.283.394.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2019	2018
Biaya transaksi	368.231.817	12.555.728
Pajak final	79.969.329	698.067
Jasa profesional	33.000.000	30.800.000
Lain-lain	49.697.454	14.161.696
Jumlah	530.898.600	58.215.491

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Sifat Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan surat keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laporan Posisi Keuangan:		
Biaya yang masih harus dibayar	169.312.809	17.485.775
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain:		
Beban jasa pengelolaan	1.274.588.150	251.173.326

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Pasar

- Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga terkait investasi pada efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi tersebut, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

- Risiko suku bunga atas nilai wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Instrumen keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga terdiri dari deposito berjangka.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit*).

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi melakukan investasi pada saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah melalui proses penelaahan dan analisa lebih lanjut.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi liabilitas kontraktual terkait dengan liabilitas keuangan yang harus diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi menjaga tingkat likuiditas yang memadai dengan melakukan investasi aset keuangan yang likuid. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual.

d. Risiko Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Jumlah hasil investasi (%)	2,72	(6,01)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(0,79)	(9,22)
Biaya operasi (%)	2,08	2,93
Perputaran portofolio	0,22	0,49
Penghasilan kena pajak (%)	(31,88)	(31,05)

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.